



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.

N O T A R I S

SK MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.

NOMOR : AHU-0301.AH.02.01. TAHUN 2010. TANGGAL 26 JANUARI 2010

P P A T

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

NOMOR : 5/KEP -17.3/I/2012. Tanggal 2 Januari 2012

= SALINAN =

AKTA : PERNYATAAN SEBAGIAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk

NOMOR : - 44 -

TANGGAL : 16 MEI 2024

Ruko L' Agricola Blok B-21
Gading Serpong, Tangerang 15810
Telp. 021- 2944 3375, 021-2944 3376, Fax : 021- 5420 2011
Email : sriwinotaris1@gmail.com

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., N.K.R.
NOTARIS KAB. TANGERANG

PERNYATAAN SEBAGIAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk"

Nomor : 44

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-05-2024 (enambelas -
Mei duaribu duapuluh empat), pukul 15.30 (limabelas ---
lewat tigapuluh Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, SRIWI BAWANA NAWAKSARI, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan BAMBANG SETYAWAN DJOJO,

2. Tuan TOMIN WIDIAN,

untuk -----

sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur dari
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini dan
karenanya bersama-sama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi dari Perseroan
Terbatas "PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk", suatu ----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di -----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ----
Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang --
Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahannya ---
telah diumumkan dan dimuat dalam:-----

- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
28-12-2007 (dua puluh delapan Desember dua ribu
tujuh) Nomor 104 Tambahan Nomor 12502/2007;-----
- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
09-05-2008 (sembilan Mei dua ribu delapan) Nomor
38 Tambahan Nomor 5805/2008;-----
- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
12-12-2008 (dua belas Desember dua ribu delapan)
Nomor 100 Tambahan Nomor 27591/2008;-----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
21-07-2009 (dua puluh satu Juli dua ribu -----
sembilan) Nomor 58 Tambahan Nomor 579/2009;-----

Serta berhubung dengan akta-akta perubahannya:-----

- akta Nomor 06 tanggal 05-07-2010 (lima Juli -----
dua ribu sepuluh), dibuat dihadapan Notaris -----
KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -----

Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 23-08-2010 (dua puluh ----
tiga Agustus dua ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-41307.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta Nomor 11 tanggal 16-02-2011 (enam belas -----
Pebruari dua ribu sebelas), dibuat dihadapan -----
Notaris KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan serta Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tanggal 04-04-2011 (empat April dua ribu
sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-10034 dan Nomor -----
AHU-AH.01.10-10035; -----
- akta Nomor 08 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli --
dua ribu dua belas), dibuat dihadapan Notaris ----
KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -----
Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar Perseroan serta Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah --
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -----
19-09-2012 (sembilan belas September dua ribu ----
dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-34041 dan Nomor ----
AHU-AH.01.10.34042; -----

- akta nomor 95 tanggal 27-06-2013 (dua puluh tujuh Juni dua ribu tiga belas), dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02-07-2013 (dua Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-26885 dan Nomor AHU-AH.01.10-26886; -
- anggaran dasar diubah dengan akta nomor 03 tanggal 05-12-2014 (lima Desember dua ribu empat belas), dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-12-2014 (sepuluh Desember dua ribu empat belas) Nomor AHU-09512.40.21.2014; -
- akta nomor 11 tanggal 05-06-2015 (lima Juni dua ribu lima belas), dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-06-2015 (sembilanbelas Juni duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0943914; -
- akta nomor 61 tanggal 22-06-2015 (duapuluh dua Juni dua ribu lima belas), dibuat dihadapan saya,

Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan ---
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 10-07-2015 ----
(sepuluh Juli duaribu limabelas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0950538;-----
- akta nomor 01 tanggal 01-07-2019 (satu Juli dua --
ribu sembilan belas), dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 05-07-2019 (lima Juli ----
duaribu sembilanbelas) Nomor -----
AHU-0035773.AH.01.02.Tahun 2019;-----
- akta Nomor 40 tanggal 14-05-2020 (empatbelas Mei -
duaribu duapuluh), dibuat dihadapan saya, Notaris,
akta mana telah memperoleh Persetujuannya dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dengan Surat -----
Keputusannya tanggal 11-06-2020 (sebelas Juni ----
duaribu duapuluh) Nomor -----
AHU-0039972.AH.01.02.Tahun 2020;-----
- akta Nomor 192 tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu
Mei duaribu duapuluh satu), dibuat dihadapan saya,
Notaris, akta mana telah mendapatkan Persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan Nomor AHU-0036092.AH.01.02.TAHUN 2021 --
tanggal 23-06-2021 (duapuluh tiga Juni duaribu ---

duapuluh satu), dan pemberitahuannya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0395322 tanggal
23-06-2021 (duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh --
satu); -----

- perubahan anggaran dasar dan susunan Direksi dan -
Dewan Komisaris terakhir diubah dengan akta nomor
55 tertanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei duaribu
duapuluh tiga) dibuat dihadapan saya, Notaris, ---
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat -
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor AHU-AH.01.03-0068930 tanggal 26-05-2023 ----
(duapuluh enam Mei duaribu duapuluh tiga) dan ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0121269 tanggal ----
26-05-2023 (duapuluh enam Mei duaribu duapuluh ---
tiga);-----
(selanjutnya disebut juga "Perseroan").-----

--Dan Direksi dalam hal ini bertindak atas kekuatan ---
kuasa yang termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan tertanggal 16-05-2024 -----
(enambelas Mei duaribu duapuluh empat) Nomor 43, yang -
dibuat oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -

menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 16-05-2024 -----
(enambelas Mei duaribu duapuluh empat), bertempat di --
Kantor Pusat Perseroan Gedung Alfa Tower, Jalan Jalur -
Sutera Barat Kaveling 9, Alam Sutera, Kota Tangerang, -
dari pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat limabelas Waktu
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.10 WIB -----
(limabelas lewat sepuluh Waktu Indonesia Barat) telah -
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun -
Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) Perseroan -----
(selanjutnya disebut "Rapat"); -----

-bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, Direksi -----
Perseroan telah melakukan:-----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan (OJK) pada tanggal 28-03-2024 (duapuluh ---
delapan Maret duaribu duapuluh empat).-----
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat melalui situs web -
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta ----
aplikasi easy.KSEI pada tanggal 05-04-2024 (lima ---
April duaribu duapuluh empat).-----
3. Pemanggilan Rapat melalui situs web Bursa Efek -----
Indonesia, situs web Perseroan serta aplikasi -----
easy.KSEI pada tanggal 24-04-2024 (duapuluh empat --
April duaribu duapuluh empat).-----

-bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat, agenda --
Rapat tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), ---
termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah ---

diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh
tiga).....

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga).....
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit
pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu -
duapuluh empat) dan menetapkan honorarium serta ----
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor
akuntan publik tersebut. -----
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan.....
5. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --
Perseroan.....

Rapat ini dihadiri oleh 37.819.123.756 (tigapuluh tujuh
miliar delapanratus sembilanbelas juta seratus duapuluh
tiga ribu tujuhratus limapuluh enam) saham atau 91,08%
(sembilanpuluh satu koma nol delapan persen) dari -----
41.524.501.700 (empatpuluh satu miliar limaratus -----
duapuluh empat juta limaratus satu ribu tujuhratus) ---
saham yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat, dengan ketentuan-----
ketentuan sebagai berikut :-----

- Untuk agenda 1, 2, 3 dan 4, Rapat dapat -----
dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham
dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih ---

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam --- Perseroan.-----

- Untuk agenda 5, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya --- yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.-----

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran ---- Dasar Perseroan, kuorum untuk pengelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi.-----

-bahwa dari Rapat tersebut telah dibuat suatu Risalah - Rapat sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----- 16-05-2024 (enambelas Mei duaribu duapuluh empat) Nomor 43 dibuat oleh saya, Notaris. -----

-bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -- diatas berkehendak melaksanakan kuasa dan wewenang ---- yang diberikan berdasarkan kuasa yang termuat dalam --- Berita Acara Rapat tersebut dengan menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut yakni keputusan agenda ----- Ke-lima Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, ---- sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan -- Rapat tersebut yakni keputusan pada :-----

I. **AGENDA KE-LIMA** mengenai "Persetujuan atas ----- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan" ----- sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan -----



Perseroan berupa penyesuaian kegiatan usaha ---
yang sudah ada yaitu Perantara Moneter Lainnya
(KBLI 64190), dimana berdasarkan perubahan KBLI
2020 terdapat pengembangan kegiatan usaha yang
semula Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190) -
menjadi Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190)
dan Penyedia Jasa Pembayaran (KBLI 66411). ----
Selain itu Perseroan juga menambah kegiatan ---
usaha lainnya yaitu Portal Web dan/atau -----
Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI
63122) dan menyesuaikan seluruh maksud dan ----
tujuan Perseroan dengan KBLI 2020 (duaribu ----
duapuluh). -----

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ---
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ----
perubahan dimaksud.-----

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -
Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan --
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan. ---
sehubungan dengan perubahan dimaksud di dalam -
Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada --
instansi yang berwenang, mendaftarkannya pada -
Daftar Perseroan serta melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini."-----

--sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan -
menjadi sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama "PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA -
Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang. ----

1.2. Perseroan dapat membuka Cabang atau Perwakilan ---
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas --
lamanya dan dimulai pada tanggal 07-08-1989 (tujuh ----
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----
eceran;-----
- b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ----
besar;-----
- c. menjalankan usaha dalam bidang industri -----
produk roti dan kue;-----
- d. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas jasa
keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
- e. menjalankan usaha dalam bidang konstruksi -----
gedung;-----
- f. menjalankan usaha dalam bidang industri -----
pencetakan; -----
- g. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan
pergudangan;-----
- h. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas -----

sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual ----
properti bukan karya hak cipta; -----

- i. menjalankan usaha dalam bidang real estat;-----
- j. menjalankan usaha dalam bidang penyediaan ----
akomodasi dan penyediaan makan minum;-----
- k. menjalankan usaha dalam bidang portal web ----
dan/atau platform digital dengan tujuan -----
komersial.-----

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut :-----

(a) Perdagangan eceran -----


Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di ---
Minimarket/Supermarket/Hypermarket, yaitu ----
perdagangan eceran berbagai jenis barang -----
kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan,
minuman atau tembakau dengan harga yang sudah
ditentukan serta pembeli mengambil dan -----
membayar sendiri kepada kasir (*self* -----
service/swalayan). Disamping itu juga dapat --
menjual beberapa barang bukan makanan seperti
perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan --
pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket
atau hypermarket. -----

(b) Perdagangan besar -----

Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak, yaitu agen yang menerima komisi,
perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang
besar lainnya yang memperdagangkan barang ----

barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen ----- komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan ----- tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau --- melakukan transaksi atas nama perusahaan, ---- termasuk melalui internet; dan agen yang ----- terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-- bijihan, logam dan industri kimia, termasuk -- pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari ----- kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, ----- perlengkapan industri, kapal, pesawat; ----- furnitur, barang keperluan rumah tangga dan -- perangkat keras; kegiatan perdagangan besar -- rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif - dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk ----- penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak -- termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 -- sampai dengan 454.-----

3.3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama ----- Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai ---- berikut :-----



- (a) Perdagangan eceran -----
- (i) Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah -
Tangga Dari Tekstil.-----
Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus perlengkapan
rumah tangga dari tekstil, seperti ----
taplak meja, seprei, sarung bantal, ---
kelambu, kain kasur, kain bantal, kain
pel, linen rumah tangga dan lain-lain.
 - (ii) Perdagangan Eceran Peralatan Listrik --
Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan -
Dan Perlengkapannya.-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran khusus peralatan listrik rumah -
tangga dan perlengkapan penerangan, ---
seperti mesin cuci, lemari es, kipas --
angin, alat pengisap debu, alat -----
penggosok lantai, mixer, seterika ----
listrik, blender, lampu pijar, lampu --
neon, starter, ballast, reflektor, ----
kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan
sekering. -----
 - (iii) Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah -
Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik.---
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran khusus barang pecah belah dan --
perlengkapan dapur yang terbuat dari --
plastik, seperti piring, pisin, -----
mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu,
rantang, stoples, botol susu bayi, ----

(iv)

panci, baki, ember, termos dan jerigen.
Perdagangan Eceran Peralatan Dan -----

Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya -----
YTDL.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan ----- perlengkapan rumah tangga lainnya dalam sub golongan 4759 yang tidak ----- diklasifikasikan di tempat lain.-----

(v)

Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis -
Dan Gambar.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan -- gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, ---- jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin --- tulis, cat air, cat minyak, karet ----- penghapus, kayu penghapus, tip-ex, ---- tinta, pengasah pensil, penggaris dan - kapur tulis. -----

(vi)

Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan
Penerbitan.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan ---- penerbitan, seperti faktur, nota, ----- kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, - agenda, buku alamat, kartu ucapan, ---- kartu pos, perangko, materai, album, --



buku tulis, buku gambar, kertas -----
bergaris, kertas grafik, atlas, huruf -
braile, surat kabar, majalah, buletin,
kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku -
bergambar. -----

(vii) **Perdagangan Eceran Kertas, Kertas -----
Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton.--**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran khusus kertas, karton dan barang
dari kertas/karton, seperti kertas HVS,
kertas doorslag, kertas kraft, kertas -
tipis, kertas kalkir, kertas berwarna,
karton manila, karton *buffalo skin*, ---
karton serat (*fiber board*), kertas ----
pembungkus (*wrapping*), karton kemasan -
untuk makanan/minuman, kantong kertas,
kertas/karton berlapis, kertas surat --
(*stationary*), *stensil sheet*, kertas ---
karbon dan kertas duplikator. -----

(viii) **Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar --
(Minyak Atsiri).-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran khusus aromatik/penyegar minyak
atsiri, seperti minyak kenanga, minyak
sereh, minyak kayu putih, minyak -----
cendana, minyak lawang, minyak -----
tengkawang, minyak gandapura, minyak --
jarak, minyak kapulaga, minyak pala, --
minyak delas dan minyak akar wangi.----

(ix) **Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan ---**

Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan
Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk ---
Kendaraan Bermotor Lainnya.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran lainnya yang tidak tercakup ----
dalam kelompok 47771 sampai dengan ----
47774, seperti gelatin, bahan isolasi -
panas selain plastik dan karet, bahan -
semir, kapur barus.-----

(x) Perdagangan Eceran Pembungkus Dari ----
Plastik.-----

Golongan ini mencakup perdagangan -----
eceran barang pembungkus dari plastik,
seperti plastik kiloan, plastik sampah,
kantong plastik dan barang pembungkus -
dari plastik lainnya.-----

(xi) Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru -
Lainnya YTDL.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran khusus barang baru lainnya yang
tidak diklasifikasikan di tempat lain,
seperti kegiatan perdagangan eceran ---
bahan pembersih, senjata dan amunisi, -
perangko dan uang logam dan produk ----
bukan makanan ytdl.-----

(xii) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk
Barang Campuran Sebagaimana Tersebut --
Dalam 47911 sampai dengan 47913.-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran berbagai jenis barang campuran -



sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 melalui pesanan (surat, -- telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan -- barang yang diinginkan berdasarkan ---- katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan --- sejenisnya.-----

(xiii) **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang ----- diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.-----

(b) **Perdagangan besar -----**

(i) **Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman - Lainnya.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, ---- seperti tepung beras, tepung tapioka, - premiks bakeri, karamel, madu olahan, - kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk - pangan untuk keperluan gizi khusus ---- (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan - tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ---- ringan lainnya, sereal dan produk ---

berbasis serealialia yang belum diolah ---
maupun telah diolah, minuman produk ---
kedelai, makanan siap saji, serta -----
perdagangan besar makanan untuk hewan -
piaraan dan makanan ternak.-----

(ii) **Perdagangan Besar Peralatan Dan -----
Perlengkapan Rumah Tangga.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar peralatan dan perlengkapan rumah
tangga, seperti perabot rumah tangga --
(furniture), peralatan dapur dan -----
memasak, lampu dan perlengkapannya, -
elektronik konsumen seperti radio, ----
televisi, perekam dan pemutar CD dan --
DVD, perlengkapan stereo, konsol video
game; alat penerangan, bermacam -----
peralatan makan minum porselen dan ----
gelas, peralatan sendok, pisau, garpu,
peralatan dari kayu, barang dari -----
anyaman dan barang dari gabus, karpet -
dan sebagainya.-----

(iii) **Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk --
Manusia.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar obat farmasi untuk keperluan ----
rumah tangga, seperti obat-obatan dan -
suplemen kesehatan untuk manusia.-----

(iv) **Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang. -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan

besar berbagai macam barang yang tanpa
mengkhususkan barang tertentu (tanpa --
ada kekhususan tertentu) termasuk -----
perkulakan.-----

(c) Industri Produk Roti Dan Kue-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai
macam roti, kue dan produk bakeri lainnya ----
seperti industri roti tawar dan roti kadet; --
industri kue, pie, tart; industri biskuit dan
produk roti kering lainnya; industri -----
pengawetan kue kering dan cake; industri ----
produk makanan ringan baik yang manis atau ---
asin; industri tortillas; dan industri produk
roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle -
dan roti kadet. -----

(d) Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan ---
Dana Pensiun-----

(i) Perantara Moneter Lainnya.-----

Kelompok ini mencakup penerimaan -----
simpanan dan/atau penutupan simpanan dan
pemberian kredit atau pinjaman dana. ---
Bantuan kredit dapat berbagai macam ----
bentuk, seperti pinjaman, pinjaman -----
dengan jaminan, kartu kredit, dan lain--
lain. Kegiatan ini pada umumnya -----
dilakukan oleh lembaga keuangan selain -
bank sentral, seperti jasa perantara ---
keuangan yang tidak diklasifikasikan di
tempat lain, seperti rentenir, *credit* --
union, kegiatan giro pos, dan laku ----

pandai (tabungan pos), lembaga khusus --
yang berwenang memberikan kredit untuk -
pembelian rumah dan juga mengambil -----
deposito dan kegiatan *money order* -----
(pengiriman uang).-----

(ii) **Aktivitas Perusahaan Holding.**-----
Kelompok ini mencakup kegiatan dari ---
perusahaan *holding (holding companies)*,
yaitu perusahaan yang menguasai aset --
dari sekelompok perusahaan subsidiari -
dan kegiatan utamanya adalah -----
kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding
Companies*" tidak terlibat dalam -----
kegiatan usaha perusahaan -----
subsidiarinya. Kegiatannya mencakup ---
jasa yang diberikan penasihat -----
(*counsellors*) dan perunding -----
(*negotiators*) dalam merancang merger --
dan akuisisi perusahaan. -----

(iii) **Penyedia Jasa Pembayaran.**-----
Kelompok ini mencakup kegiatan yang ---
berkaitan dengan penyediaan jasa -----
pembayaran kepada pengguna akhir (*end -
user*) jasa layanan Sistem Pembayaran --
(SP) pada sisi *front end*, yang mencakup
aktivitas antara lain: menampilkan ----
informasi sumber dana; menginisiasi ---
transaksi/*acquiring* (dompet elektronik,
acquirer dan *payment gateway*); -----
menerbitkan KBLI instrumen/akun -----



pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.-----

(e) **Konstruksi Gedung** -----

(i) **Konstruksi Gedung Perbelanjaan.**-----

Kelompok ini mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---
pembangunan kembali bangunan yang -----
dipakai untuk perbelanjaan, seperti ---
gedung perdagangan/pasar/mall, toserba,
toko, rumah toko (ruko) dan warung. ---
Termasuk pembangunan ruko yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat -
dengan tujuan untuk dijual dan -----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung
perbelanjaan.-----

(ii) **Konstruksi Gedung Lainnya.**-----

Kelompok ini mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ---
pembangunan kembali bangunan yang -----
dipakai penggunaan selain dalam -----
kelompok 41011 sampai dengan 41018, ---
seperti tempat ibadah (masjid, gereja -
katolik, gereja kristen, pura, wihara,
kelenteng), gedung terminal/stasiun, --
balai yasa (kereta api), bangunan -----
monumental, gedung negara dan -----
pemerintah pusat/daerah, bangunan -----
bandara, gedung hangar pesawat, gedung
PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar ----
Udara), gedung bersejarah, gedung -----

penjara, gedung balai pertemuan, -----
gudang, gedung genset, rumah pompa, ---
depo, gedung power house, gedung gardu
listrik, gedung gardu sinyal, gedung --
tower, gedung penyimpanan termasuk ----
penyimpanan bahan peledak dan lainnya.
Termasuk kegiatan perubahan dan -----
renovasi gedung lainnya.-----

(f) Industri Pencetakan -----

(i) Industri Pencetakan Umum.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan industri
pencetakan surat kabar, majalah dan ---
periodik lainnya seperti tabloid, surat
kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku -
dan brosur, naskah musik, peta, atlas,
poster, katalog periklanan, prospektus
dan iklan cetak lainnya, buku harian, -
kalender, formulir bisnis dan barang---
barang cetakan komersial lainnya, -----
kertas surat atau alat tulis pribadi --
dan barang-barang cetakan lainnya hasil
mesin cetak, *offset*, klise foto, -----
fleksografi dan sejenisnya, mesin -----
pengganda, printer komputer, huruf ----
timbul dan sebagainya termasuk alat ---
cetak cepat; pencetakan secara langsung
tanpa adanya media perantara ke bahan -
tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan
keramik, kecuali pencetakan tabir -----
sutera pada kain dan pakaian jadi; dan

pencetakan pada label atau tanda -----
pengenal (litografi, pencetakan tulisan
di makam, pencetakan fleksografi dan --
sebagainya). Termasuk pula mencetak ---
ulang melalui komputer, mesin stensil -
dan sejenisnya. Barang cetakan ini ----
biasanya merupakan hak cipta. Industri
label kertas atau karton termasuk -----
kelompok 17099.-----

(ii)

Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan.----
Kelompok ini mencakup usaha penjilidan
lembar cetakan, misalnya menjadi buku,
brosur, majalah, katalog dan -----
sebagainya, dengan melipat, memasang, -
menjahit, merekatkan, menyatukan, -----
penjilidan dengan perekat, perapihan --
dan *gold stamping*; produksi *composed* --
type, *plates* atau *cylinders*, penjilidan
buku; komposisi, pemasangan huruf, ----
pemasangan foto, input data mencakup --
scanning dan pengenalan karakter atau -
huruf optik, penyusunan elektronik; ---
pembuatan gambar mencakup pemasangan --
image atau gambar (untuk proses -----
pencetakan mesin cetak dan *offset*); ---
pengukiran atau sketsa *cylinders* untuk
gravure; proses pembuatan gambar -----
langsung di atas pelat (termasuk pelat -
fotopolimer); pembuatan gambar untuk --
pencetakan dan pengecapan *relief*; -----

pembuatan cetakan untuk percobaan; ----
pekerjaan artistik mencakup penyiapan -
batu *litho* dan *woodblocks* (produksi ---
batu *lithographic*, untuk digunakan ----
dalam kegiatan percetakan di unit -----
lain); pembuatan barang reprografi; ---
desain barang cetakan seperti sketsa, -
layout, barang contoh dan sebagainya; -
dan kegiatan grafis lainnya seperti ---
die-sinking dan *die-stamping*, -----
penggandaan huruf *braille*, pemukulan --
dan pengeboran, penyulaman timbul, ----
pemvernisan dan pelapisan, penyisipan -
dan pelipatan.-----

(g) Pengangkutan dan Pergudangan -----

(i) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum---

Kelompok ini mencakup operasional -----
angkutan barang dengan kendaraan -----
bermotor dan dapat mengangkut lebih ---
dari satu jenis barang, seperti -----
angkutan dengan truk, *pick up*, bak ----
terbuka dan bak tertutup (*box*).-----

(ii) Pergudangan Dan Penyimpanan-----

Kelompok ini mencakup usaha yang -----
melakukan kegiatan penyimpanan barang -
sementara sebelum barang tersebut di --
kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan --
komersil.-----

(h) Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual ---
Properti, Bukan Karya Hak Cipta.-----

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan ----
memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non
finansial di mana pembayaran royalti atau ----
balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang --
aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai
macam bentuk, seperti izin reproduksi, -----
digunakan dalam proses atau produksi berikut,
pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba
dan lain-lain. Pemilik intelektual properti --
dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. --
kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha
tanpa hak opsi (*operational leasing*) -----
intelektual properti yang tak berwujud (bukan
karya/hak cipta seperti buku atau piranti ----
lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa
lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang
dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand*
name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, -
perjanjian *franchise*/waralaba dan intelektual
properti yang tak berwujud lainnya. -----

(i) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, -----
penjualan, persewaan dan pengoperasian real --
estat baik yang dimiliki sendiri maupun -----
disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan -
hunian dan bangunan non hunian (seperti -----
fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat ----
perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan ---
rumah dan flat atau apartemen dengan atau ----
tanpa perabotan untuk digunakan secara -----

permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. ---
Termasuk kegiatan penjualan tanah, -----
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri
(untuk penyewaan ruang-ruang di gedung -----
tersebut), pembagian real estat menjadi tanah
kapling tanpa pengembangan lahan dan -----
pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang
bisa dipindah-pindah.-----

(j) Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum-----

(i) Restoran-----

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa -
menyajikan makanan dan minuman untuk ---
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat
di sebagian atau seluruh bangunan -----
permanen, dilengkapi dengan jasa -----
pelayanan meliputi memasak dan -----
menyajikan sesuai pesanan.-----

(ii) Rumah Minum/Kafe-----

Kelompok ini mencakup jenis usaha -----
penyediaan utamanya minuman baik panas -
maupun dingin dikonsumsi di tempat -----
usahanya, bertempat di sebagian atau ---
seluruh bangunan permanen, baik -----
dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan
untuk proses pembuatan dan penyimpanan -
maupun tidak dan baik telah mendapatkan
surat keputusan sebagai rumah minum dari
instansi yang membinanya maupun belum.-

(k) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan --
Tujuan Komersial-----

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara ---- basis data (*database*) besar dari alamat dan -- isi internet dalam format yang mudah dicari; - pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang - menyediakan isi yang diperbarui secara ----- berkala, baik secara langsung ataupun tidak -- langsung dengan tujuan komersial; ----- pengoperasian platform digital dan/atau ----- situs/portal web yang melakukan transaksi ---- elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi - dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik ----- dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang - dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) --- yang mencakup aktivitas baik salah satu, ----- sebagian ataupun keseluruhan transaksi ----- elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, ----- pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk -- dalam kelompok ini adalah situs/portal web --- dan/atau platform digital yang bertujuan ----- komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang --- digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi -- layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital* ---- *advertising*, dan *on demand online services*. -- Kelompok ini tidak mencakup *financial* -----

technology (Fintech). Fintech Peer to Peer ---
(P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa -----
pembayaran (6641).-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus ----
miliar Rupiah) terbagi atas 120.000.000.000 -----
(seratus dua puluh miliar) saham, masing-masing --
saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah);---
- 4.2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor sebanyak 41.524.501.700,- (empat puluh ---
satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima -
ratus satu ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp415.245.017.000,- ---
(empat ratus lima belas miliar dua ratus empat ---
puluh lima juta tujuh belas ribu Rupiah) oleh ----
masing-masing pemegang saham dengan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian --
akhir akta.-----
- 4.3. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam
bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.-----
- a. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk Uang. -
Penyetoran atas modal saham yang dilakukan ----
dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti
penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank -
Perseroan.-----
- b. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk lain --
selain uang, baik berupa benda berwujud maupun
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut:-----

- 1) benda yang akan dijadikan setoran modal -----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada -
saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --
("RUPS") mengenai penyeteroran tersebut;-----
- 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal --
dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang ----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") -
dan tidak dijaminakan dengan apapun juga; ----
- 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum ---
kehadiran dan keputusan untuk RUPS Perubahan
Anggaran Dasar;-----
- 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai -----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham --
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka -
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai -
pasar wajar; dan-----
- 5) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari --
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri -----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di-----
OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

c. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui ---
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai -----
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan ---
kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada -

Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi ----
jumlah saham yang telah dikeluarkan.-----

4.4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas.-----

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran ---
Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan ---
pemesanan,, maka hal tersebut wajib dilakukan --
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang ---
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -
Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS ---
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas dalam jumlah saham yang sebanding -----
dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama -----
pemegang saham masing-masing pada tanggal -----
tersebut.-----
- b. Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek ----
Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan -
Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal tentang Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ---
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----

Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek -
Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah -
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, --
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil -----
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan --
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----
masing pemegang saham yang memesan tambahan ---
Efek Bersifat Ekuitas.-----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat ---
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di ---
atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, --
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang -----
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga --
dan syarat-syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel --
untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan -----
dengan saham atau Efek yang mengandung hak ----
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh --
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif -----
setelah terjadinya penysetoran dan saham yang --
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang
diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ----

Asasi Manusia.-----

4.5. Penambahan Modal Dasar:-----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat --
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal ---
dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia.-----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
dilakukan sepanjang:-----

1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
menambah modal dasar;-----

2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia;-----

3) penambahan modal ditempatkan dan disetor ----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua ----
puluh lima persen) dari modal dasar wajib ---
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana -----
dimaksud dalam butir 2 di atas;-----

4) Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas --
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --
harus mengubah kembali anggaran dasarnya, ---
sehingga modal dasar dan modal disetor -----
memenuhi ketentuan Pasal 33.1 dan Pasal 33.2
Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), --
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ----

jangka waktu dalam butir 3 di atas tidak ----
terpenuhi;-----

5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
butir 1 di atas termasuk juga persetujuan ---
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana ---
dimaksud dalam butir 4 di atas; -----

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan
besarnya modal disetor menjadi paling kurang --
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar --
dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham --
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar -
dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal
disetor tersebut.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama, dengan memperhatikan ketentuan --
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan --
dibidang Pasar Modal.-----

5.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai---
nominal atau tanpa nilai nominal.-----

5.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -----
dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal.-----


5.4. Pecahan Nilai Nominal Saham:-----
a. jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi

milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas ----
permintaan tertulis dari mereka yang -----
berkepentingan, Direksi dapat melakukan -----
pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan -
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang Pasar Modal;-----

b. pemegang Pecahan Nilai Nominal Saham tidak ----
diberikan hak suara perseorangan, kecuali -----
pemegang pecahan nilai nominal saham baik -----
sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan ----
nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi -
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1
(satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Pemegang Pecahan Nilai Nominal Saham tersebut -
diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis -----
seorang diantara mereka atau seorang lain -----
sebagai wakil mereka bersama.-----

c. Pemegang Pecahan Nilai Nominal Saham dalam ----
klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang -----
pemecahan nilai nominal saham lainnya yang ----
klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai -----
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari ---
klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama --
dengan pemegang saham lainnya yang memiliki ---
saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) ---
nominal saham dari klasifikasi yang sama dengan
pecahan nilai nominal saham tersebut.-----

5.5. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat ---
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan --
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan ----



saham, peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal, dan UUPT.-----

5.6. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -
hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang
atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai ---
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar -----
Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam -
peraturan perundang-undangan.-----

5.7. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik -----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis
seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai
wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang ----
diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang ----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus -
dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang --
bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang -
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

5.8. Selama ketentuan dalam Pasal 5.7 di atas belum ---
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -----
ditangguhkan.-----

5.9. Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya --
menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar -
dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-undang yang -
berlaku. -----

----- BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM -----
----- Pasal 6 -----

- 6.1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam -----
penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti
pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----
- 6.2. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam penitipan --
kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan -----
sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti -
pencatatan dalam buku daftar pemegang saham -----
Perseroan.-----
- 6.3. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham -
berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.----
- 6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:---
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
d. Nilai nominal saham; dan-----
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh
Direksi.-----
- 6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
d. Nilai nominal saham;-----
e. Jumlah saham; dan-----
f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh

Direksi.-----

- 6.6. Pada surat saham pecahan nilai nominal saham -----
sekurangnya harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal
saham;-----
 - b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan ----
nilai nominal saham;-----
 - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;--
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan ----
Direksi.-----

- 6.7. Surat saham, surat kolektif saham dan surat saham
pecahan nilai nominal saham harus dicetak sesuai -
dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar
Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur --
dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.-----
- Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung
pada surat saham, surat kolektif saham dan surat -
saham pecahan nilai nominal saham yang -----
bersangkutan.-----

----- SURAT SAHAM -----

--- DAN SURAT KOLEKTIF SAHAM YANG RUSAK ATAU HILANG ---

----- Pasal 7 -----

- 7.1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat ---
saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian --
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang ----
rusak.-----

7.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.-----

7.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat -- saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -- saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan - dari Kepolisian Republik Indonesia atas ----- hilangnya surat saham tersebut;-----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -- saham memberikan jaminan yang dipandang cukup - oleh Direksi Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana --- saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling - kurang 14 (empat belas) hari sebelum ----- pengeluaran pengganti surat saham.-----

7.4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---- saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham --- yang berkepentingan.-----

7.5. Ketentuan surat saham dalam Pasal 7.1, Pasal 7.2, Pasal 7.3 dan Pasal 7.4 berlaku bagi surat ----- kolektif saham dan surat saham pecahan nominal --- saham.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan ---- sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar -- Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----

8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat:-----



- a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat ----
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki -
para pemegang saham;-----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum ---
yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal
perolehan hak gadai tersebut;-----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -
selain uang; dan-----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ---
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----

8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai --
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ----
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham -
itu diperoleh.-----

8.4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
sebaik-baiknya.-----

8.5. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan ----
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan -
pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam --
Daftar Pemegang Saham.-----

8.6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah -----
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar --
Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham
yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor ----
Perseroan.-----

a. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai --- suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau ----- cessie yang menyangkut saham atau hak atau ---- kepentingan atas saham yang harus dilakukan --- sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk saham -- yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku ----- peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana ---- saham dicatatkan dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

b. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar -- Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi mengenai gadai saham -- yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai --- saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan -- dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum ---- Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan --- mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

- 9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan --- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian yang bersangkutan.-----
- 9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

9.3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi

disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----
Perseroan.-----

9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan -
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda
bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----

9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis -
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -
antara satu dengan yang lain.-----

9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham -----
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang --
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti ---
dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -
benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham
tersebut hilang atau musnah.-----

9.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana.-----

9.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang -----
dimilikinya pada rekening tersebut.-----

9.11. Bank Kustodian dan Perusahaan efek wajib -----

menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah -
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya ---
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) --
hari kerja sebelum panggilan RUPS atau 1 (satu) --
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ulang Rapat
Umum Pemegang Saham (jika ada).-----

9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan --
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio --
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ---
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum ----
tanggal pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang ----
Saham (jika ada).-----

9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ----
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek -

untuk kepentingan masing-masing pemegang-----
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -
tersebut.-----

9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ----
saham Perseroan kepada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ---
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS ----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang ----
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan ----
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
tersebut.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

- 10.1 Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.2 Pemindahan hak atas saham Perseroan harus berdasarkan suatu dokumen Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah, kecuali untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek akan mengikuti ketentuan di bidang Pasar Modal.
- 10.3 Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud Pasal 10.2 di atas harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat disetujui oleh Direksi.
- 10.4 Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- 10.5 Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 10.6 Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, sebagaimana berlaku).----- Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ----- ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk -- saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di --- Indonesia dengan mengindahkan peraturan di Bursa - Efek di Indonesia dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----

10.8 Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham beralih atau ----- karena suatu alasan lain yang menyebabkan ----- pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai ----- pemegang saham dari saham tersebut dengan ----- persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. ----- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku di bidang Pasar Modal.-----

10.9 Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas --- saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Pasal 10.4 - di atas.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") -----

----- Pasal 11 -----

11.1. RUPS Perseroan terdiri atas:-----
a. RUPS Tahunan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Tahunan"); dan -----
b. RUPS lainnya yang diadakan menurut kebutuhan - (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa").-----

11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti --- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar ----- Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.----

----- RUPS TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

12.1. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku -- Perseroan kecuali Otoritas Jasa Keuangan atau --- instansi yang berwenang lainnya menetapkan batas waktu lain.-----

12.2. Dalam RUPS Tahunan:-----
a. Direksi menyampaikan:-----
i. Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24.4 untuk ----- mendapatkan persetujuan RUPS;-----
ii. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -----

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24.4
untuk mendapatkan pengesahan RUPS;-----

- b. ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku --
yang baru berakhir dan/atau tahun buku -----
sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo ---
laba yang positif untuk mendapatkan -----
persetujuan RUPS;-----
- c. dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar;-----
- d. jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan;-----
- e. dapat diputuskan mata acara lain yang telah --
dicantumkan dalam pemanggilan RUPS.-----

12.3. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan --
oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --
menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang ---
telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku -
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin --
dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan ----
Keuangan Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan --
penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak ----
pidana.-----

12.4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, -----
penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas -----

permintaan tertulis:-----

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----
 |
 | Perseroan yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
 | (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----
 | seluruh saham Perseroan dengan hak suara; atau
- b. Dewan Komisaris.-----

12.5. Tata cara permintaan serta penyelenggaraan RUPS -
 |
 | sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas -----
 | dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan -
 | perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
 | bidang Pasar Modal.-----

12.6. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi ---
 | oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau -----
 | ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, -----
 | pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
 | Pasal ini, dilarang untuk mengalihkan -----
 | kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling -
 | sedikit 6 (enam) bulan sejak;-----
 |
 | a. Pengumuman RUPS; atau-----
 |
 | b. Ditetapkan oleh Pengadilan.-----

----- RUPS LUAR BIASA -----

----- Pasal 13 -----

13.1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar ----
 | Biasa.-----

13.2. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan atas -----
 | permintaan:-----

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
 | bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
 | atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan --
 | hak suara; atau-----

b. Dewan Komisaris.-----

13.3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 -
 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat --
 disertai dengan alasannya.-----

13.4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar ----
 Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu -
 paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ---
 sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --
 Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.3
 diterima Direksi.-----

13.5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
 Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----
 13.4, pemegang saham dapat mengajukan kembali --
 permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa -----
 kepada Dewan Komisaris.-----

13.6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -
 Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka --
 waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
 terhitung sejak tanggal permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana ----
 dimaksud pada Pasal 13.5 diterima Dewan -----
 Komisaris.-----

13.7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ----
 melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam -----
 jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
 13.4 dan Pasal 13.6, Direksi atau Dewan -----
 Komisaris wajib mengumumkan:-----

(a) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ----
 Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana --
 dimaksud dalam Pasal 13.2; dan-----

(b) alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.-----

13.8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.4 dan Pasal 13.6.-----

13.9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7 paling kurang melalui:-----
a. situs web Bursa Efek; dan-----
b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

13.10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.6, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 butir a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.-----

-----RUPS SECARA ELEKTRONIK -----

-----Pasal 14 -----

14.1. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik maka Perseroan wajib:-----
a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam:-----
(i) Pengumuman RUPS; dan-----
(ii) Pemanggilan RUPS.-----

- b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan ----
dihadiri paling sedikit oleh:-----
(i) Pimpinan RUPS;-----
(ii) 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan
dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan --
Komisaris Perseroan; dan-----
(iii) Profesi penunjang pasar modal yang ----
membantu pelaksanaan RUPS.-----

Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik -----
merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara ----
fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.1.b.----

14.2. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari -
pemegang saham yang dapat hadir secara fisik ----
dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan
pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang
saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir --
secara fisik lebih berhak untuk hadir secara ----
fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai
dengan terpenuhinya jumlah yang telah -----
ditetapkan.-----

14.3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik -----
melalui sistem penyelenggaraan RUPS secara -----
elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem
penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau ----
sistem yang disediakan Perseroan dapat -----
menggantikan kehadiran pemegang saham secara ----
fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum ----
kehadiran.-----

14.4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh -----
Pemerintah Republik Indonesia atau dengan -----

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.1.b atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.1.b, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

14.5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

14.6. Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 14 ini dan peraturan terkait dimaksud.

----- TEMPAT, PIMPINAN DAN RISALAH RUPS -----

Pasal 15

- 15.1. RUPS diadakan di:-----
- a. Tempat kedudukan Perseroan; atau-----
 - b. Tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha -
utamanya; atau-----
 - c. Ibukota Provinsi dimana tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau--
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di -----
Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan;-
dengan ketentuan rapat tersebut wajib -----
diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik --
Indonesia.-----
- RUPS dapat juga diselenggarakan secara -----
elektronik dengan mengikuti ketentuan Anggaran -
Dasar serta peraturan perundang-undangan dan ----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----
- 15.2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 wajib
dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.-
- 15.3. Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS
dipimpin oleh:-----
- a. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris.-----
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.---
 - c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --

maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang --
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -
peserta RUPS.-----

15.4. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud di bawah ini:-----

a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan atas hal yang akan -----
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk -
oleh Dewan Komisaris;-----

b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ----
dipimpin oleh salah satu Direktur yang -----
ditunjuk oleh Direksi;-----

c. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk --
oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan --
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan;-----

d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh
salah seorang pemegang saham independen yang -
ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang ----
hadir dalam RUPS.-----

15.5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris.-----
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah ---
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga -

tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam RUPS.-----

- 15.6. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS tersebut -----
dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan -
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.-----

PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

----- Pasal 16 -----

- 16.1. a. Sebelum dilakukan pemanggilan RUPS pihak yang
berhak untuk melakukan pemanggilan, wajib ---
melakukan pengumuman dengan mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal.-----
- b. Pengumuman RUPS harus memuat informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku dan dilakukan paling kurang -----
melalui:-----
- 1) situs web Bursa efek; dan-----
 - 2) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris.-----
- 16.2. a. Pemanggilan termasuk ralat pemanggilan dan ---
pemanggilan ulang untuk RUPS wajib dilakukan -
dengan mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.-----
- b. Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat -----
informasi:-----
- 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS;-----

- 3) Tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS;-----
 - 5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas -
setiap mata acara tersebut;-----
 - 6) Informasi yang menyatakan bahan terkait ---
mata acara rapat tersedia bagi pemegang ---
saham sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan.-----
- c. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dan paling kurang melalui:-----
- 1) situs web Bursa efek; dan-----
 - 2) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris.-----
- d. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan --
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ----
kedua dan ketiga dilakukan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS
sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak
mencapai kuorum.-----
- e. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, agenda, dan -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan -----
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor ----
Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur --
lain dalam peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----

f. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula -----
mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan ----
tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal --
24.4 telah tersedia di kantor Perseroan -----
selambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum -
tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar --
neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari -
tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari
Perseroan atas permintaan tertulis dari -----
pemegang saham.-----

16.3. Jika kuorum yang ditentukan dalam Pasal ini -----
tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) -
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari -
setelah RUPS pertama dapat diselenggarakan RUPS
kedua.-----
Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua
tersebut diselenggarakan.-----
Dalam pemanggilan untuk RUPS kedua disertai -----
informasi bahwa RUPS pertama telah -----
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum ----
kehadiran. Serta informasi lainnya sebagaimana -
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal. -----
Untuk pemanggilan RUPS kedua tidak perlu -----
dilakukan pengumuman terlebih dahulu tentang ----
akan dilakukannya pemanggilan untuk RUPS kedua -
sepanjang dilakukan dalam batas waktu tersebut -
diatas.-----

16.4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

16.5. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau --- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara.-----

16.6. Usulan mata acara rapat harus:-----

- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
- b. memperhatikan kepentingan Perseroan;-----
- c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata -----
acara rapat; dan-----
- d. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 17 -----

17.1. Kecuali dinyatakan lain dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan/atau -----
Anggaran Dasar ini, RUPS terhadap hal-hal yang -
diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran efek
bersifat ekuitas adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang sah jika: -----

- a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara hadir atau diwakili.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas -
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----
dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan ---
berhak mengambil keputusan yang mengikat jika

dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.1 butir a dan Pasal 17.1 butir b diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-

d. Dalam RUPS kedua kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS ketiga akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan RUPS ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

17.2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 butir a diatas adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas -

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----
dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan ---
berhak mengambil keputusan yang mengikat jika
dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per lima)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara hadir atau diwakili.-----

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal
17.2 butir c diatas adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam RUPS kedua kuorum yang ditetapkan tidak
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ----
pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum ---
kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS ketiga --
akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau --
instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan ---
permohonan serta penyelenggaraan RUPS ketiga -
mengikuti ketentuan perundang-undangan dan ---
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

17.3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----
untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih ----
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik -
yang berkaitan satu sama lain atau tidak dalam -
satu tahun buku, menjadikan jaminan utang -----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam satu transaksi atau -----

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau -
tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan -
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu ---
berdirinya Perseroan, dan pembubaran likuidasi -
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai ---
berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri --
oleh para pemegang saham yang mewakili paling
sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 17.3 butir a adalah sah jika -----
disetujui oleh paling sedikit $3/4$ (tiga per --
empat) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 17.3 butir a di atas tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan ---
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh para pemegang saham yang --
mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) ---
bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara --
yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian --
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.-----

e. Dalam RUPS kedua kuorum yang ditetapkan tidak

tercapai, maka atas permohonan Perseroan, pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS ketiga akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan RUPS ketiga mengikuti ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 17.4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.4 butir a diatas adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.4 butir b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki -
oleh pemegang saham independen.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam RUPS kedua kuorum yang ditetapkan tidak
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ----
pemanggilan, waktu penyelenggaraan, kuorum ---
kehadiran, dan kuorum keputusan RUPS ketiga --
akan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau --
instansi yang berwenang lainnya. Pengajuan ---
permohonan serta penyelenggaraan RUPS ketiga -
mengikuti ketentuan perundang-undangan dan ---
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -----
disetujui oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) --
yang dimiliki oleh pemegang saham independen -
yang hadir.-----

17.5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang ---
saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

17.6. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh ---
pemegang saham Perseroan lain atau orang lain --
dengan:-----

- a. Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani ---
dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi ----
Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan -
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
tentang bukti perdata; atau-----
- b. Pemberian kuasa secara elektronik sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal.-----
- 17.7. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa ----
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ----
kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----
- 17.8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ---
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan
suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -----
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. --
Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa ---
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian -
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan hak --
suara yang berbeda, kecuali bagi:-----
- (a) Bank kustodian atau perusahaan efek sebagai -
kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya --
pemilik saham Perseroan;-----
- (b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan -
Reksa dana yang dikelolanya.-----
- 17.9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara, -----
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang ---

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. TANGERANG

bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. --

17.10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----

17.11. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam RUPS. -----

----- PASAL 18 -----

----- DIREKSI -----

18.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh anggota Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Susunan dan nama jabatan anggota Direksi sebagai berikut:-----
a. seorang Presiden Direktur; dan-----
b. seorang atau lebih Direktur.-----

18.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan. RUPS menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.-----
Dalam hal RUPS tidak menentukan hal tersebut, pembagian tugas, dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ----- kelima yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.-----

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----- berakhir dapat diangkat kembali.-----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau ----- diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.4 dan Pasal 18.5 di bawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang --- lowong atau seorang yang diangkat sebagai ----- tambahan anggota Direksi yang ada, harus ----- diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih --- menjabat.-----

18.4 Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau ---- penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -- memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris - atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.---

18.5. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari - jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.--

b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada -- Pasal 18.5 butir a, anggota Direksi yang ----- bersangkutan dengan menyampaikan permohonan -- pengunduran diri kepada Perseroan paling -----

singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran diri.-----

c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib -----
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi --
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.5 butir b -
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya permohonan pengunduran diri -----
dimaksud.-----

18.6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----
sementara oleh Dewan Komisaris dengan -----
menyebutkan alasannya dan pemberitahuan -----
sementara ini wajib diberitahukan secara -----
tertulis kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan.-----

18.7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ---
pada Pasal 18.6, Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara ---
tersebut.-----

18.8. RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 18.7 harus -----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----
pemberhentian sementara.-----

18.9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.8 atau -
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, -----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ---
pada Pasal 18.6 menjadi batal.-----

- 18.10. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.7 anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk membela diri.-----
- 18.11. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi--- lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi ---- kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru -- sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota -- Direksi.-----
- 18.12. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -- anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan ---- tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat -- Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan ---- diurus oleh Dewan Komisaris.-----
- 18.13. a. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ----- keputusan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada --- Pasal 18.13 butir a dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
- c. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --- Pasal 18.13 butir b, besarnya gaji dan ----- tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal --- 18.13 butir a ditetapkan berdasarkan ----- keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

14. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan -----
sendirinya, jika seorang anggota Direksi:-----
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; atau-----
b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal -
18.4; atau-----
c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena
ketentuan suatu peraturan perundang-undangan -
yang berlaku; atau-----
d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 18.5;
atau-----
e. meninggal dunia.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 19 -----

19.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan dan tujuan -----
Perseroan.-----
Tugas pokok Direksi adalah:-----
a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan
tujuan Perseroan;-----
b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan --
Perseroan untuk kepentingan Perseroan.-----
19.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian -----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
19.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan sebagai berikut diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:-----

- a. Meminjam uang atas nama Perseroan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) (tidak termasuk pengambilan uang di Bank);-----
- b. Membeli suatu efek atau turut serta sebagai pemegang saham pada perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);-----
- c. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan hak atas barang-barang tidak bergerak dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);-----
- d. Mengalihkan/melepaskan hak/menjual atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain atau efek dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19.4 -----

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----

e. Melakukan penghapusan harta kekayaan atau ----
hutang dalam jumlah keseluruhan lebih dari ---
Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau --
untuk persediaan barang dagangan sebesar lebih
dari 0,15% (nol koma satu lima persen) dari --
penjualan bersih Perseroan pada setiap tahun -
buku atau jumlah tertentu sebagaimana -----
ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke
waktu;-----

f. Perubahan terhadap anggaran dasar atau dokumen
konstitusional dari anak perusahaan, dimana --
Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% -
(lima puluh persen).-----

19.4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan -----
Perseroan atau menjaminkan kekayaan Perseroan --
yang bernilai di atas 50% (lima puluh persen) --
dari aktiva Perseroan yang ternyata dalam neraca
Perseroan yang terakhir disahkan oleh RUPS -----
Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara
tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit, ---
baik dalam satu transaksi atau beberapa -----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang ----
berkaitan satu sama lainnya, harus disetujui ---
oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.3
Anggaran Dasar Perseroan.-----

19.5. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat
benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis
pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau --

pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.4 Anggaran Dasar Perseroan.

19.6. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

19.7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.6 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

19.8. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

- b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.8 butir a di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

19.9 Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 19.2, --
19.3 dan 19.7 Anggaran Dasar Perseroan:-----
Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan.-----
Dalam hal Presiden Direktur berhalangan dan hal
mana tidak perlu dibuktikan maka 2 (dua) orang -
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----
mewakili Perseron.-----

19.10 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk
perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam
suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian
harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 20 -----

20.1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara --
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap
bulan.-----

20.2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama -
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 -
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

20.3. a. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun .
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.---
b. Pada rapat yang sudah terjadwal bahan rapat -
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 --
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.---

c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.1, bahan rapat ----- disampaikan kepada peserta rapat paling ----- lambat sebelum rapat Direksi diselenggarakan.

20.4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi --- menurut ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar.-----

20.5. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota ----- Direksi dengan mendapat tanda terima atau ----- disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan --- dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan -- tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi -- diselenggarakan.-----

Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.-----

20.6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus ----- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat -- Rapat Direksi dan jika Rapat Direksi dilakukan - melalui telepon konferensi, nomor telepon yang - akan digunakan untuk Rapat Direksi.-----

20.7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama ----- Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia ---

pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh -----
anggota Direksi yang memanggil Rapat.-----

Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20.4 tidak disyaratkan dan Rapat ---
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.-----

20.8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, -
jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak --
hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
Direksi harus dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari ----
antara para anggota Direksi yang hadir dalam ---
Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

20.9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa.-----

20.10 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan-keputusan yang mengikat apabila -----
mayoritas dari jumlah anggota Direksi -----
hadir/diwakili (termasuk diantaranya Presiden --
Direktur atau Direktur yang ditunjuk oleh -----
Presiden Direktur) dalam Rapat.-----

20.11 Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai maka keputusan harus ----
diambil dengan pemungutan suara dengan suara ---

terbanyak.-----

- 20.12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 --
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya dengan sah.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari --
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus -
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
- d. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, Presiden Direktur berhak --
mengambil keputusan dalam Rapat Direksi ----
tersebut.-----

20.13 Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat -
Direksi melalui telepon konferensi, video -----
konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang -
penggunaannya dapat membuat semua anggota -----
Direksi yang hadir dalam rapat mendengar dan ---
berbicara satu sama lain dan keturutsertaan ----
anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara --
demikian harus dianggap merupakan kehadiran ----
langsung dari anggota Direksi tersebut dalam ---
Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang -

diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat ----
secara tertulis dan diedarkan kepada masing-----
masing Direksi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -
Hari Kerja setelah Rapat Direksi tersebut untuk
ditandatangani oleh semua anggota Direksi.-----
Keputusan Rapat Direksi yang diambil berdasarkan
Rapat Direksi yang diadakan melalui telepon ----
konferensi berlaku efektif setelah semua anggota
Direksi menandatangani keputusan tersebut. -----
Terhadap Rapat Direksi yang diselenggarakan ----
dengan cara demikian berlaku semua syarat dan --
ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat ---
dalam Pasal 20 ini, dengan ketentuan sebagai ---
berikut:-----

- a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam ----
Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam
Pasal 20.13 ini dapat bertindak sebagai ketua
Rapat.-----
- b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi --
yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan
cara yang diuraikan dalam Pasal 20.13 ini ----
disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan --
dalam Rapat.-----
- c. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi -----
kerusakan atau kegagalan dalam telepon -----
konferensi atau sarana komunikasi sejenis, ---
maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum --
Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya -
kerusakan atau kegagalan dalam telepon -----
konferensi atau sarana komunikasi sejenis. ---

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. TANGERANG

Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam ---
Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap --
tidak memberikan suara mengenai usul yang ---
diajukan dalam Rapat tersebut setelah -----
terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam ---
telepon konferensi atau sarana komunikasi ---
sejenis.-----

20.14 Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh ---
seseorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk
oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota --
Direksi. Dalam hal Rapat Direksi tersebut -----
dihadiri oleh Dewan Komisaris maka berita acara
Rapat tersebut harus ditanda tangani oleh -----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir. Bilaman
ada perselisihan mengenai hal-hal yang -----
dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, -
maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat
Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh -
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang
hadir.-----

Berita acara Rapat ini merupakan bukti yang sa
untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ----
ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam --
Rapat yang bersangkutan.-----
Jika berita acara Rapat dibuat oleh seorang ---

Notaris, penandatanganan demikian tidak -----
disyaratkan.-----

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani berita acara Rapat sebagaimana --
dimaksud pada Pasal 20.14, yang bersangkutan ---
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----
berita acara Rapat.-----

20.15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis
tentang usul yang bersangkutan, seluruh anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----

20.16. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi ----
dengan cara apapun, baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan ----
dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah --
satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan
dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak -
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan transaksi atau -----
kontrak tersebut.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

- 21.1. Dewan Komisaris terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Susunan dan nama jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris termasuk Komisaris Independen.
- 21.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan pengubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS. Jika RUPS tidak menentukan jabatan Presiden Komisaris, maka para anggota Dewan Komisaris memilih diantara mereka seorang anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Presiden Komisaris, dan 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris.
- 21.3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kelima yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak

RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya ---
telah berakhir dapat diangkat kembali.-----
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau ----
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
21.4 dan Pasal 21.5 di bawah ini atau untuk ----
mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang ---
lowong atau seorang yang diangkat sebagai -----
tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa
masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang -
masih menjabat.-----

21.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan -----
Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela -
diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak -----
penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian --
itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal -----
berlakunya pemberhentian yang lain.-----

21.5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan -----
paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum -
tanggal pengunduran dirinya.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
Perseroan untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----

dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.--

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 21.5 butir b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

21.6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.-----

21.7. Gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

21.8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:-----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau-----

b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.4 ini; atau -----

c. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau-----

d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 21.5 -
ini; atau-----

e. meninggal dunia.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 22 -----

22.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada -
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha --
Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi ---
serta melakukan hal-hal lain sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

22.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja ----
kantor Perseroan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain -
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan --
yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

22.3 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --
memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai
Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan -----
Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.-----

22.4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau ----
lebih anggota Direksi jika anggota Direksi -----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan -----
disertai alasannya.-----

22.5 Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----
sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan -
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk ---
memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----
sedangkan anggota (-anggota) Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu harus diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri -----
terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) ---
mereka.-----

22.6 RUPS tersebut dalam Pasal 22.5 ini harus -----
dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika -----
Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang -----
bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota
Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut ----
harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh --
dan dari antara para pemegang saham dan/atau ---
kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat --
yang bersangkutan.-----

22.7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka -
waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara itu menjadi batal dengan sendirinya --

dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak ---
menjabat kembali jabatannya semula.-----

- 22.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk -
sementara, maka untuk sementara waktu Dewan ----
Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam
hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk -----
sementara waktu memberikan kewenangan kepada ---
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ---
Perseroan.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 23 -----

- 23.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling --
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.-----
- 23.2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama -
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) --
kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- 23.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
dilakukan oleh Presiden Komisaris, jika Presiden
Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus --
dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.-
- 23.4. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Dewan Komisaris
harus disampaikan langsung kepada setiap anggota
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima
atau disampaikan dengan faksimili yang
ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7
(tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya
2 (dua) hari sebelum rapat diadakan tanpa

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
rapat Dewan Komisaris diselenggarakan.-----

23.5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus -----
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat --
Rapat Dewan Komisaris dan, jika Rapat Dewan ----
Komisaris dilakukan melalui telepon konferensi,
nomor telepon yang akan digunakan untuk Rapat --
Dewan Komisaris.-----

23.6. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat -
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan ----
usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara --
Kesatuan Republik Indonesia pada waktu dan di --
tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil
Rapat tersebut.-----

Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau --
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut -
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris ----
dapat diadakan di tempat kedudukan atau di ----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di --
tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan --
Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat.-----

23.7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden ---
Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak dapat -
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris --
yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir.-----

23.8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -

dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang -
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan ----
surat kuasa.-----

23.9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat ----
apabila mayoritas dari jumlah anggota Dewan ----
Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat --
Dewan Komisaris.-----

23.10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

23.11. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat ---
Dewan Komisaris diambil berdasarkan pemungutan -
suara berdasarkan suara terbanyak.-----

23.12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ---
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan
sah.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari --
yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus -
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

d. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang atau sama banyaknya, maka --
Presiden Komisaris berhak mengambil keputusan
dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.-----

23.13. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam
Rapat Dewan Komisaris melalui telepon -----
konferensi, video konferensi atau sistem -----
komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat ----
membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam rapat mendengar dan berbicara satu sama --
lain dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan dengan cara demikian harus ---
dianggap merupakan kehadiran langsung dari -----
anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat ---
Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang
diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut ---
dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada ----
seluruh anggota Dewan Komisaris dalam jangka ---
waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Rapat ----
Dewan Komisaris untuk ditandatangani. Keputusan
Rapat Dewan Komisaris yang diadakan melalui ----
telepon konferensi ini berlaku efektif setelah -
seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani -
Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang -----
diselenggarakan dengan cara demikian berlaku ---
semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan -
Komisaris yang termuat dalam Pasal 23 ini, -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----
a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi --

dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang -
diuraikan dalam Pasal 23.13 ini dapat ---
bertindak sebagai ketua Rapat.-----

b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan ----
Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat ----
Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan ---
dalam Pasal 23.13 ini disamakan dengan suara -
yang sah dikeluarkan dalam Rapat.-----

c. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi -----
kerusakan atau kegagalan dalam telepon -----
konferensi atau sarana komunikasi sejenis, ---
maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum --
Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya -
kerusakan atau kegagalan dalam telepon -----
konferensi atau sarana komunikasi sejenis. ---
Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi --
dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara -----
demikian dianggap tidak memberikan suara -----
mengenai usul yang diajukan dalam rapat -----
tersebut setelah terjadinya kerusakan atau ---
kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana
komunikasi sejenis.-----

23.14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ---
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ---
hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut
untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran -----
Risalah Rapat tersebut. Risalah Rapat ini -----

merupakan bukti yang sah untuk para anggota ----
Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang -----
bersangkutan. -----

Jika Risalah Rapat dibuat oleh seorang Notaris,
penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani berita acara Rapat sebagaimana --
dimaksud pada Pasal 23.14, yang bersangkutan --
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----
berita acara Rapat.-----

23.15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah --
diberitahu secara tertulis tentang usul yang ---
bersangkutan, dan seluruh anggota Dewan -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -
yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

23.16. Seorang anggota Dewan Komisaris yang secara ----
pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau
kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan ---
menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan ---

sifat kepentingan kepada anggota Dewan Komisaris yang lain dan dia tidak berhak untuk ----- mengeluarkan suara dalam setiap usul atau ----- keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan ---- dengan transaksi atau kontrak tersebut.-----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN DAN ---
----- LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN -----

----- Pasal 24 -----

- 24.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana -
| kerja tahunan ("Rencana Kerja Tahunan").-----
- 24.2. Rencana Kerja Tahunan wajib disampaikan kepada -
| Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. --
Rencana Kerja Tahunan dimaksud harus disampaikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- 24.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 --
| (satu) bulan 01 (Januari) sampai dengan tanggal
31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember). Pada -
akhir bulan 12 (Desember) tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup.-----
- 24.4. Direksi menyusun Laporan Tahunan Perseroan dan -
| Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku termasuk peraturan perundang-undangan --
Pasar Modal dan menyediakan Laporan tersebut ---
diatas di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal
panggilan RUPS Tahunan.-----
- 24.5. Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan -----
| sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal.-----

- 24.6. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -- serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris - ditetapkan oleh RUPS.-----

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN DAN DIVIDEN INTERIM

----- Pasal 25 -----

- 25.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih --- Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----- tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang -- telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul --- mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan - bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan - dalam Pasal 26 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk ---- memutuskan lain.-----
- 25.2. Jika RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan -- lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
- 25.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan --- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan ----- keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----- keputusan mana juga harus ditentukan waktu ---- pembayaran dan bentuk dividen. -----
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam

Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. -----

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi --- kepada semua pemegang saham dengan ketentuan --- bahwa hari pembayaran harus dalam jangka waktu - 60 (enam puluh) hari sejak tanggal RUPS yang --- memutuskan dividen. -----

25.4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi ---- dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan --- keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ----- ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan ----- dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan --- berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

25.5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) - tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana ----- disebutkan dalam Pasal 26 di bawah ini, maka --- kerugian itu harus tetap dicatat dalam ----- perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk ---- tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang - dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ----- ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak ----- mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.-----

25.6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak - diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----

disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk -- itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut ---- dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -- sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun --- setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas ----- dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh - Direksi Perseroan. -----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan dalam cadangan - khusus menjadi milik Perseroan.-----

25.7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada - tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan -- bersih seperti tersebut dalam neraca dan ----- perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS - Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi - dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan -- oleh RUPS. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

26.1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk -- dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah ---- memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang - berlaku.-----

26.2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya - 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang --

ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk -----
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.--

26.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah
20% (dua puluh persen) dari modal yang -----
ditempatkan maka Dewan Komisaris dapat -----
memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah
melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ---
Pasal 26.2 digunakan bagi keperluan Perseroan.-

26.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara -
yang dianggap baik oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----

26.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi Perseroan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 27 -----

27.1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan -----
memperhatikan UUPT dan /atau peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

27.2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS ---
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ---
Pasal 17.2 Anggaran Dasar ini.-----

27.3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, ---
maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, ----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor -

SRIWI BAWANA HAWAKSARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KAB. TANGERANG

dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUPT.-----

27.4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut didalam Pasal 27.3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUPT.-----

27.5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.---

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----
----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 28** -----

28.1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 17.3 Anggaran Dasar ini.-----

28.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan -----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 29 -----

- 29.1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan ----
sebagaimana tercantum dalam Pasal 17.3 Anggaran
Dasar ini.-----
- 29.2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana ----
tercantum dalam Pasal 17.3 Anggaran Dasar ini.--
- 29.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan -
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum ---
adalah sebagaimana ditentukan dalam UUPT jika --
tidak diatur lain dalam peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal-----

----- KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 30 -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS -----
Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.-----
Akhirnya, para penghadap sebagaimana tersebut diatas --
menerangkan bahwa :-----

- 1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4.2 diambil bagian ----
oleh:-----
- PT SIGMANTARA ALFINDO, ----
- sejumlah -----
- 22.084.986.059 (duapuluh ---
- dua miliar delapanpuluh ----
- empat juta sembilanratus ---

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.
 NOTARIS KAB. TANGERANG

delapanpuluh enam ribu -----
 limapuluh sembilan) -----
 saham dengan nilai nominal-----
 seluruhnya sebesar Rp220.849.860.590,---
 (duaratus duapuluh miliar -- -----
 delapanratus empatpuluh ---- -----
 sembilan juta delapanratus - -----
 enampuluh ribu limaratus---- -----
 sembilanpuluh Rupiah);----- -----
 -Masyarakat, sejumlah ----- -----
 19.439.515.641 (sembilan---- -----
 belas miliar empatratus ---- -----
 tigapuluh sembilan juta ---- -----
 limaratus limabelas ribu --- -----
 enamratus empatpuluh satu)- -----
 saham dengan nilai ----- -----
 nominal seluruhnya sebesar.. Rp194.395.156.410,- - -
 (seratus sembilanpuluh empat -----
 miliar tigaratus sembilan -- -----
 puluh lima juta seratus ---- -----
 limapuluh enam ribu empat - -----
 ratus sepuluh Rupiah);----- -----
 -Atau seluruhnya berjumlah-- -----
 41.524.501.700 (empat puluh-----
 satu miliar lima ratus dua-- -----
 puluh empat juta lima ratus-----
 satu ribu tujuh ratus) ----- -----
 saham, dengan nilai ----- -----
 nominal seluruhnya sebesar.. Rp415.245.017.000,- - -
 (empat ratus lima belas ---- -----

miliar dua ratus empat -----
 puluh lima juta tujuh belas-----
 ribu Rupiah) .-----

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

Perseroan selanjutnya adalah sebagai berikut :-----

DIREKSI : -----

- Presiden Direktur : Tuan ANGGARA HANS -----
 PRAWIRA;-----
- Direktur : Tuan BAMBANG SETYAWAN -
 DJOJO;-----
- Direktur : Tuan TOMIN WIDIAN;-----
- Direktur : Tuan HARRYANTO -----
 SUSANTO;-----
- Direktur : Tuan SOLIHIN;-----
- Direktur : Tuan SOENG PETER-----
 SURYADI.-----

DEWAN KOMISARIS :-----

- Presiden Komisaris : Nyonya FENY DJOKO -----
 SUSANTO;-----
- Komisaris : Tuan BUDIYANTO DJOKO---
 SUSANTO;-----
- Komisaris Independen : Tuan Doktorandus SETYO
 WASISTO, Sarjana -----
 Hukum;-----
- Komisaris Independen : Tuan BUDI SETIYADI.-----

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
 kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas -----
 pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan --
 seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini -
 tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada --

saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, --
maka para penghadap yang membuat keterangan dengan ini
berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung ----
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan --
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut ---
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa ---
tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan -
membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan -----
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol -
kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan --
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada ---
minuta akta ini.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ---
tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LIA MAELANY DEWI, ---

2. Nona JACELYN LIWANDI,

- Kedua-duanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf--
tiap halaman serta ditanda tangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
Notaris di Kabupaten Tangerang